

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/328/2017
Tanggal 9 Agustus 2017

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : <i>MA Sunan Syarif Hidayatullah</i> Alamat : Jl. Raya Ambal Ambil Desa/Kelurahan : Ambal Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten/Kota : Pasuruan Provinsi : Jawa Barat Penyelenggara Madrasah Yayasan Sunan Syarif Hidayatullah Kejayan Akte Notaris Penyelenggara: No.01 MOCHAMMAD ROSYIDI, SH Pengesahan Akte Notaris : 0015298, AH.01.04, Tahun 2015/01 Oktober 2015 Tanggal Pendirian : 28 Juli 2007	131235140050	MAS/14.0036/2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI, M.P.d
NIP.196412311992031016



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : K.W.13.4/PP.00.6/328/2017

T E N T A N G

JIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan
- b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *Penyusunan ulang nomor Statistik Madrasah (NSM)* lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelsembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jemjang Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/kota,
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Kelsembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor DI/I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR, TENTANG JIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam dikrum b di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini maka Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :

Ditandatangani di : Sidoarjo

Pada tanggal : 9 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSULBAHRI, M.P.d.I

NIP.196412311992031016

- Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pasuruan;